

Jt. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65 Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007 Fax: +62 22-201 5154

Email: rektorat@maranatha.edu www.maranatha.edu

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA NOMOR: 023/SK/MNJ/UKM/X/2020

## TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST BAGI MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

## REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

#### Menimbang

- a. bahwa prestasi mahasiswa yang diraih di bidang akademik perlu diapresiasi dengan pemberian penghargaan;
- b. bahwa pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi akademik perlu diatur di dalam sebuah pedoman;
- c. bahwa perlu diatur ketentuan mengenai pemberian penghargaan Dean's List bagi mahasiswa berprestasi akademik di Universitas Kristen Maranatha;
- d. bahwa Ketentuan Pemberian Penghargaan Dean's List bagi Mahasiswa Berprestasi Akademik Universitas Kristen Maranatha perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang PT;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha tanggal 23 Februari 2016;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 314/SK/YPTKM/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Maranatha Periode 2020-2024 tanggal 14 Februari 2020.

#### Memperhatikan

- a. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Universitas Kristen Maranatha Nomor: 027/WRAR/UKM/INT/X/2020 tentang Permohonan Pembuatan SK Pemberian Penghargaan Dean's List tanggal 23 Oktober 2020;
- b. Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 26 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN: KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST BAGI MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

> SK Rektor No: 023/SK/MNJ/UKM/X/2020 Him 1 dari 2



Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65 Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 7007 Fax: +62 22-201 5154 Email: rektorat@maranatha.edu

www.maranatha.edu

Menetapkan

Pertama

Penghargaan Dean's List Bagi Mahasiswa Berprestasi Akademik Universitas Kristen Maranatha diberikan oleh Dekan Fakultas kepada mahasiswa berprestasi akademik pada setiap program studi di setiap awal semester.

Kedua

Penghargaan Dean's List diberikan dalam bentuk:

a. Piagam Penghargaan;

b. Insentif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bagi mahasiswa dengan Indeks Prestasi/ Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi di semester penilaian di program studi tertentu.

Ketiga

Kriteria mahasiswa yang mendapatkan penghargaan Dean's List adalah:

- a. Tercatat sebagai Mahasiswa aktif Universitas Kristen Maranatha pada semester penilaian;
- Tidak sedang terkena sanksi akademik;
- c. Pada semester penilaian memiliki Indeks Prestasi minimum 3,50 (bagi mahasiswa yang baru menempuh semester 1) dan Indeks Prestasi Kumulatif minimum 3,50 (bagi mahasiswa semester 2 ke atas);
- d. Pada semester penilaian, tidak terdapat Nilai D dan E, dan mengambil kontrak perkuliahan dengan jumlah SKS minimal 16 (tidak termasuk tugas akhir);
- Pada semester penilaian tidak mengulang mata kuliah (semua mata kuliah yang dikontrak adalah mata kuliah yang belum pernah ditempuh di semester-semester sebelumnya);
- f. Hasil seleksi berdasarkan data dari Program Studi.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku untuk prestasi akademik mahasiswa di Semester Ganjil 2020/2021.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

# TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
- Wakil Rektor di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- 3. Sekretaris Umum Universitas, Universitas Kristen Maranatha.
- 4. Ketua Satuan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- 5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- Ketua Badan Universitas Kristen Maranatha.
- Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- 8. Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- 9. Ketua UPT Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal 26 Oktober 2020

Prof. In Ser Williamstoro, M.Sc., Ph.D.

REKTOR